



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ny. LILY MONTOLALU, bertempat tinggal di Jalan Lasinrang, Nomor 11 A, RT 03, RW 03, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Albert Manoppo, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Kompleks P&K Blok E, RT 04, RW 15, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

Lk. EDY HIDAYAT, bertempat tinggal di Jalan Malino, Nomor 30, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. J. Elen Machdalena, S.H., M.H., 2. Diana Indah Nursanti, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum J. Elen Machdalena, S.H., M.H., & Rekan, berkantor di Jalan Klampis Megah, D-8, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2018; Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

D a n

Lk. OCTORIO RAMIZ, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jalan Alauddin, Komp. Ruko Pa'baeng-baeng, Nomor 98/7, Kota Makassar; Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 544 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Tergugat untuk tidak mencairkan 18 (delapan belas) cek PT. BNI Tbk atas nama Ny. Lily Montolalu yang saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat, yaitu bertanggal 07-11-2016 sampai bertanggal 07-04-2016;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Membatalkan semua akte yang dibuat Turut Tergugat, baik akta pengakuan hutang, tanggal 23-07-2015, Nomor 214, maupun akta-akta perubahan pengakuan hutang tanggal 21-11-2015, Nomor 233, tanggal 07-05-2016 Nomor 05, tanggal 07-06-2016 Nomor 59, tanggal 01-07-2016 Nomor 01, tanggal 22-09-2016 Nomor 143, tanggal 07-10-2016, Nomor 06;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp6.244.000.000,00 (enam miliar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan harga pembelian perhiasan milik Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan perhiasan-perhiasan milik Penggugat kepada Penggugat, berupa:
 - a. 1 (satu) gelang berlian, senilai Rp400.000.000,00;
 - b. 1 (satu) cincin berlian, senilai Rp128.000.000,00;
 - c. 1 (satu) jam rolex berlian senilai Rp150.000.000,00
 - d. 1 (satu) cincin berlian 1,34 karat, senilai Rp120.000.000,00
 - e. 3 (tiga) potong anting-anting berlian dan 1 (satu) cincin berlian susun tiga, bernilai Rp400.000.000,00;dan beberapa perhiasan milik Penggugat yang masih dikuasai Tergugat secara melawan hak atau tanpa hak;
6. Membatalkan 18 (delapan belas) cek-cek dari PT. BNI Tbk, masing-masing bertanggal 07-11-2016 sampai dengan tanggal 07-04-2018, atas nama Ny. Lily Montolalu, *in casu* Penggugat yang dikuasai Tergugat;
7. Menghukum Turut Tergugat supaya mematuhi putusan perkara ini;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 544 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 544/K/Pdt/2020

Menimbang, bahwa gugatan membayar biaya perkara sebesar

putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta milik Tergugat baik bergerak maupun tetap, *in casu* tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Malino, Nomor 30, Kelurahan Tamaruang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, adalah sah dan berharga (*van waarde verklaard*);

10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

atau: mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan dengan Putusan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Sgm tanggal 11 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.086.000.00,00 (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 45/PDT/2018/PT MKS tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaran kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 544 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi Nomor 57/Pdt.G/2016/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 April 2018 Nomor 45/Pdt/2018/PT MKS *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 11 Juli 2017 Nomor 57 /Pdt.G/2016/PN Sgm;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, secara keseluruhan;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama, kedua dan tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan hukum *judex facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dibuat secara notarill dengan akta otentik oleh Turut Tergugat selaku notaris;

Bahwa Penggugat tidak pula dapat membuktikan adanya cacat dalam akta notariil tersebut dan tidak dapat membuktikan telah memenuhi kewajibannya membayar lunas utangnya kepada Tergugat selaku kreditur;

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 544 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (saat putusan Mahkamah Agung pada 10 juta rupiah) kepada Tergugat;

Bahwa sebaliknya, Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya yaitu Penggugat telah mempunyai utang kepada Tergugat sebesar Rp2.584.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah) sebagaimana bukti (T-34) berupa Akta Perubahan Pengakuan Utang ke-6 Nomor 6, tanggal 7 Oktober yang dibuat di hadapan notaris dan terbukti bahwa Penggugat belum melunasi utangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ny. LILY MONTOLALU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Ny. LILY MONTOLALU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 544 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-hakim Anggota:
putusan.mahkamahagung.go.id
Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 544 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)